



WALI KOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA
NOMOR 63 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KELURAHAN PULAU ATAS
KECAMATAN SAMBUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa perlu melakukan Penetapan dan Penegasan batas kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 Tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KELURAHAN PULAU ATAS KECAMATAN SAMBUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh camat.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Kelurahan adalah proses penetapan batas kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
8. Penegasan Batas Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Kelurahan.

9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas Kelurahan yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Kelurahan.
11. Patok adalah tanda batas fisik berupa kayu ulin dan/atau bahan semi permanen yang digunakan untuk menandai batas antar kelurahan.
12. As adalah garis khayal yang melewati tengah sungai atau jalur lalu lintas yang memisahkan area atau arah yang berbeda.

BAB II PENETAPAN BATAS

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan ±1.722,62 Ha (lebih kurang seribu tujuh ratus dua puluh dua koma enam dua hektar).

Pasal 4

Batas kelurahan Pulau Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Sambutan;
- b. Batas sebelah Selatan : Sungai Mahakam;
- c. Batas sebelah Timur : Kelurahan Makroman, Kelurahan Sindang Sari dan Desa Sungai Mariam; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Sambutan, Kelurahan Sungai Kapih.

Pasal 5

Penegasan Batas kelurahan Pulau Atas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas kelurahan Pulau Atas dimulai dari sebelah Tenggara yang di tandai TK 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 dengan Koordinat X 526248 dan Y 9936381 terletak di tengah Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- b. PABU 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 526220 dan Y 9936970 terletak di pinggir Sungai Mahakam batas antara Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. TK 01 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Kanal Irigasi dengan Koordinat X 526321 dan Y 9937606 terletak di Jalan Provinsi batas antara Kelurahan Pulau Atas dan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda dengan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. PABU 01 selanjutnya ke arah Barat Laut mengikuti as Jalan Provinsi dengan Koordinat X 525415 dan Y 9937893 terletak di samping Gang Walet batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sindang Sari Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- e. PABU 02 selanjutnya ke arah Barat mengikuti as Jalan Provinsi dan Jalan Kenangan dengan Koordinat X 524469 dan Y 9937932 terletak di simpang tiga Jalan Olah Bebaya dan Jalan SMP 32 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- f. PABU 03 selanjutnya ke arah Utara mengikuti as Jalan SMP 32 dengan Koordinat X 524477 dan Y 9938130 terletak di samping Jalan SMP 32 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- g. TK 02 selanjutnya ke arah Barat mengikuti pematang sawah dengan Koordinat X 524373 dan Y 9938133 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- h. TK 03 selanjutnya ke arah Utara menuju Gang Manik-manik dengan Koordinat X 524383 dan Y 9938293 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- i. TK 04 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524379 dan Y 9938339 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- j. TK 05 selanjutnya ke arah Barat dengan Koordinat X 524323 dan Y 9938344 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- k. PABU 04 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524339 dan Y 9938477 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- l. PABU 05 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524353 dan Y 9938683 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- m. PABU 06 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524350 dan Y 9938782 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- n. PABU 07 selanjutnya ke arah Timur menuju Jalan Mawar dengan Koordinat X 524739 dan Y 9938776 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- o. PABU 08 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as Jalan Mawar dengan Koordinat X 524843 dan Y 9938769 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- p. PABU 09 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as Jalan Kuburan dengan Koordinat X 524875 dan Y 9939575 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- q. Patok 01 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524786 dan Y 9939615 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- r. Patok 02 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524658 dan Y 9939734 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- s. Patok 03 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524427 dan Y 9940200 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- t. Patok 04 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524363 dan Y 9940257 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- u. Patok 05 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524286 dan Y 9940695 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- v. Patok 06 selanjutnya ke arah Utara dengan Koordinat X 524313 dan Y 9940863 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Makroman Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- w. TK 06 selanjutnya ke arah Utara menuju Jalan Sultan Sulaiman dengan Koordinat X 524506 dan Y 9941828 terletak di Jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;

- x. PABU 10 selanjutnya ke arah Timur dengan Koordinat X 524520 dan Y 9941827 terletak di Jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Pulau Atas, Kelurahan Makroman dan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- y. Patok 07 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan Koordinat X 524017 dan Y 9942013 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- z. Patok 08 selanjutnya ke arah Barat menuju Jalan Sultan Sulaiman dengan Koordinat X 523670 dan Y 9942041 terletak di Jalan Sultan Sulaiman batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- aa. Patok 09 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Sultan Sulaiman dan Perum Korpri Pelita 8 dengan Koordinat X 523365 dan Y 9941721 terletak di Perum Korpri Pelita 8 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ab. TK 07 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 522740 dan Y 9941325 terletak di Jalan Tambang batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ac. TK 08 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 522162 dan Y 9940959 terletak di Jalan Telkom batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ad. Patok 10 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Telkom dengan Koordinat X 521934 dan Y 9940718 terletak di Simpang Tiga Jalan Telkom dan Jalan Padat Karya batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ae. Patok 11 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as Jalan Padat Karya dengan Koordinat X 521814 dan Y 9940796 terletak di Jalan Padat Karya batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- af. TK 09 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 521173 dan Y 9940530 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ag. Patok 12 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 520747 dan Y 9940409 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sambutan dan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ah. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Daya dengan Koordinat X 520603 dan Y 9940167 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ai. Patok 13 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju ke Jalan Kehewanan dengan Koordinat X 520429 dan Y 9939888 terletak di Jalan Kehewanan batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- aj. TK 11 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Jalan Kehewanan dengan Koordinat X 520544 dan Y 9939771 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- ak. Patok 14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Jalan Bosowa dengan Koordinat X 520259 dan Y 9939457 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda;
- al. TK 12 selanjutnya ke arah Barat Daya menuju tengah Sungai Mahakam dengan Koordinat X 519925 dan Y 9938813 batas antara Kelurahan Pulau Atas dengan Kelurahan Sungai Kapih Kecamatan Sambutan dan Kelurahan Handil Bakti, serta Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; dan

am. TK 13 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri tengah Sungai Mahakam dengan Koordinat X 521759 dan Y 9937899 batas antara Kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan dengan Kelurahan Rawa Makmur dan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Dan selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as Sungai Mahakam kembali ke TK 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 tahun 2019.

Pasal 6

Peta Batas kelurahan Pulau Atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Peta Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas kelurahan Pulau Atas Kecamatan Sambutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
WALI KOTA SAMARINDA,
ttd
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 September 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd


HERO MARDANUS SATYAWAN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 596


Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,


ASRAN YUNISRAN, SH
Pembina / IV a

NIP. 19800509 200604 1 011



PETA BATAS KELURAHAN
64.72.07.1005
KELURAHAN PULAU ATAS
 KECAMATAN SAMBUTAN
 KOTA SAMARINDA
 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



LOKASI YANG DIPETAKAN

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : WGS - 84
 Zona : 50 S

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA SAMARINDA
 JL.KESUMA BANGSA NO.82.a KODE POS 75121
 WEBSITE: <https://samarindakota.go.id> EMAIL: info@samarindakota.go.id

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

LEGENDA

■	Titik Koordinat Kelurahan	●	Titik Kartometrik Permendagri	—	Jalan Sekitar
⊙	Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya	▲	PABU/PBU Permendagri	—	Sungai Mahakam
---	Batas Kelurahan	—	Batas Kabupaten/Kota	—	
---	Batas Kecamatan	□	Sub Segmen		
■	Kelurahan Pulau Atas yang dipetakan				

DAFTAR TITIK KOORDINAT DAN PILAR BATAS KELURAHAN PULAU ATAS KECAMATAN SAMBUTAN

NO ABJAD	PATOK	KOORDINAT UTM		KOORDINAT GEOGRAFIS		
		X	Y	UNTANG	BULUR	
1 a	TK47	526248	9939381	0° 34' 32,070"	LS 117° 14' 9,229"	BT
2 b	PABU35	526220	9939970	0° 34' 32,000"	LS 117° 14' 8,301"	BT
3 c	TK11	526321	9937606	0° 33' 52,186"	LS 117° 14' 11,592"	BT
4 d	PABU1	526415	9937893	0° 33' 42,829"	LS 117° 13' 42,271"	BT
5 e	PABU2	524469	9937932	0° 33' 41,560"	LS 117° 13' 11,664"	BT
6 f	PABU3	524477	9938130	0° 33' 35,111"	LS 117° 13' 11,923"	BT
7 g	TK2	524373	9938133	0° 33' 35,028"	LS 117° 13' 8,507"	BT
8 h	TK3	524383	9938293	0° 33' 29,790"	LS 117° 13' 8,865"	BT
9 i	TK4	524379	9938339	0° 33' 28,309"	LS 117° 13' 8,747"	BT
10 j	TK5	524323	9938344	0° 33' 28,134"	LS 117° 13' 6,951"	BT
11 k	PABU4	524339	9938477	0° 33' 23,809"	LS 117° 13' 7,457"	BT
12 l	PABU5	524353	9938683	0° 33' 17,100"	LS 117° 13' 7,910"	BT
13 m	PABU6	524300	9938782	0° 33' 13,865"	LS 117° 13' 7,816"	BT
14 n	PABU7	524179	9938778	0° 33' 14,070"	LS 117° 13' 20,398"	BT
15 o	PABU8	524843	9938769	0° 33' 14,298"	LS 117° 13' 23,763"	BT
16 p	PABU9	524875	9939575	0° 32' 48,046"	LS 117° 13' 24,798"	BT
17 q	Patok1	524786	9939615	0° 32' 46,744"	LS 117° 13' 21,918"	BT
18 r	Patok2	524658	9939734	0° 32' 42,868"	LS 117° 13' 17,777"	BT
19 s	Patok3	524427	9940200	0° 32' 27,691"	LS 117° 13' 10,302"	BT
20 t	Patok4	524363	9940257	0° 32' 25,634"	LS 117° 13' 3,332"	BT
21 u	Patok5	524296	9940695	0° 32' 11,569"	LS 117° 13' 5,740"	BT
22 v	Patok6	524313	9940863	0° 32' 6,097"	LS 117° 13' 6,613"	BT
23 w	TK6	524506	9941828	0° 31' 34,681"	LS 117° 13' 12,855"	BT
24 x	PABU10	524520	9941827	0° 31' 34,697"	LS 117° 13' 13,323"	BT
25 y	Patok7	524017	9942013	0° 31' 28,642"	LS 117° 12' 57,039"	BT
26 z	Patok8	523670	9942041	0° 31' 27,744"	LS 117° 12' 45,819"	BT
27 aa	Patok9	523365	9941721	0° 31' 38,153"	LS 117° 12' 35,941"	BT
28 ab	TK7	522740	9941325	0° 31' 51,044"	LS 117° 12' 15,731"	BT
29 ac	TK8	522162	9940959	0° 32' 2,969"	LS 117° 11' 57,034"	BT
30 ad	Patok10	521934	9940718	0° 32' 10,822"	LS 117° 11' 49,645"	BT
31 ae	Patok11	521814	9940796	0° 32' 8,282"	LS 117° 11' 45,762"	BT
32 af	TK9	521173	9940530	0° 32' 16,946"	LS 117° 11' 26,029"	BT
33 ag	Patok12	520747	9940409	0° 32' 20,886"	LS 117° 11' 11,241"	BT
34 ah	TK10	520603	9940167	0° 32' 28,774"	LS 117° 11' 6,594"	BT
35 ai	Patok13	520429	9939888	0° 32' 37,857"	LS 117° 11' 0,953"	BT
36 aj	TK11	520544	9939771	0° 32' 41,679"	LS 117° 11' 4,678"	BT
37 ak	Patok14	520259	9939457	0° 32' 51,895"	LS 117° 10' 55,454"	BT
38 al	TK12	519629	9938813	0° 33' 12,871"	LS 117° 10' 44,659"	BT
39 am	TK13	521759	9937859	0° 33' 42,639"	LS 117° 11' 43,976"	BT

Diundangkan di Samarinda pada tanggal 15 September 2025
 SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,
 ttd
 HERO MARDANUS SATYAWAN
 BERTITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2025 NOMOR: 596
 Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Daerah Kota Samarinda
 Kepala Bagian Hukum,

ASRAN YUNISNAN, SH
 Pembina / IV a
 NIP. 19800509 200604 1 011

WALI KOTA SAMARINDA
 ttd
 ANDI HARUN